



Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Durrotul Maghfiroh¹ *, Dwi Risma Deviyanti, Indra Suyoto Kurniawan¹

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

*Korespondensi Penulis. E-mail: durrotul.maghfiroh@yahoo.co.id, Telp: +628152075731

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dinilai berdasarkan indikator partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada indikator partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Namun, penggunaan dana desa belum maksimal yaitu hanya berfokus pada pembangunan secara fisik. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa tahap I.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, transparansi, partisipatif.

Abstract

This research aims to find out how the village fund management at The Village of Kutai Lama Sub-District of Anggana District of Kutai Kartanegara which include planning, implementation, and responsibility. Accountability judged based on indicator participative, transparent, and accountable. The data collection technique was conducted in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used analysis interactive was the reduction, data presentation and conclusion. As well as the test the validity of data obtained use a technique triangulasi the source of the comparing and check behind degrees trust of information obtained through time and a different. Accountability of village fund management at The Village of Kutai Lama Sub-District of Anggana District of Kutai Kartanegara mostly has been in accordance with prevailing laws and regulations and based on indicators of participation, transparency, and accountable. However, the use of the village is not a maximum of which is just focused on the construction of physical. In the reporting and accountability have been implemented in accordance with the mechanism of provisions although there were several omissions that still be conducted the by village officers and technical executors so that resulted in delays in dilution of found villages stage I.

Keywords: Accountability, village fund management, transparency, participatory

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa). Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Dalam upaya mewujudkan Desa menjadi maju, mandiri dan demokratis, pemerintah membutuhkan sebuah anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juncto PP No. 22 Tahun 2015, juncto PP No. 8 Tahun 2016. Program Dana Desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Dana Desa ini bukanlah hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 682 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta (Buku Pintar Dana Desa oleh Kementerian Keuangan RI). Dana yang sangat besar tersebut akan menimbulkan banyak keraguan terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Oleh karena itu pertanggungjawaban pemerintah desa sangatlah penting dan pengawasan oleh berbagai pihak sangatlah diperlukan.

Dalam pandangan Stewart (1984) bahwa kekuasaan pemerintahan dilegitimasi oleh syarat-syarat akuntabilitas publik, Swift (2001) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi sebagai alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Widodo, 2001).

Menurut Serdamayanti (2003), akuntabilitas adalah suatu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pengelolaan dana desa sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri, yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Penulis hanya menggunakan tiga tahap dikarenakan

selain ingin melihat akuntabilitas dan transparansi, penulis juga ingin melihat secara lebih mendalam keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan program dana desa dan untuk pertama kalinya program ini dijalankan pada tahun 2015. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa atas perubahan Peraturan Daerah sebelumnya yang berkaitan. Sementara untuk tahun 2016, mengalami dua kali perubahan peraturan dengan Peraturan Bupati Kartanegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan sebagai landasan peraturan untuk pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016.

Selain itu Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan perubahan terakhir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada tahun 2016 tepatnya bulan April 2016 dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk tahun 2017 Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 sebagai pengganti perbup Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di dalam Buku Pintar Dana Desa oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan adapun beberapa kendala penyaluran dan penggunaan Dana Desa yaitu adanya perubahan regulasi dan keterlambatan penyampaian laporan realisasi (pertanggungjawaban). Adapun perubahan regulasi ini meliputi perubahan peraturan baik dari pusat maupun daerah, seperti yang disebutkan di atas.

Untuk penyelenggaraan dana desa di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terdapat kendala umum yang sama yang dirasakan oleh sebagian besar desa di Kutai Kartanegara, yaitu terkait perubahan peraturan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa yang beberapa kali terjadi khususnya di tahun 2016 dan 2017 ini dimana seluruh desa harus menjalankan dua peraturan yang berbeda. Hal ini berdampak pada minimnya pelaporan penggunaan dana desa di sebagian besar desa di Kutai Kartanegara. Seperti yang disampaikan oleh Alwani selaku Koordinator Program Provinsi KPW III Kaltim, “Adapun daerah yang paling minim melaporkan penggunaan dana desa ialah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Rp 68,77 miliar dana yang ditransfer dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) setempat, penggunaan anggaran yang dilaporkan baru Rp 100,56 juta atau hanya 0,15 persen”. (<http://rilis.id/laporan-dana-desa-Kalimantan-Timur-di-bawah-20persen.html>, diakses tanggal 27 Desember 2017).

Fenomena di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijadikan objek penelitian dengan mempertimbangkan berbagai hal bagi penulis, diantaranya adalah Desa Kutai Lama memiliki dua dusun yaitu dusun satu sebagai pusat pemerintahannya dan dusun dua yang berada diperbatasan Samarinda yang kondisinya masih terisolasi. Mengingat bahwa Kecamatan Anggana merupakan kecamatan terkaya di Indonesia dengan adanya perusahaan besar yang berdiri di daerah tersebut seperti Total E&P Indonesia, VICO Indonesia dan Pertamina EP. Namun, infrastruktur berupa jalan, listrik, jaringan komunikasi dan kebutuhan air bersih masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kutai Lama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas Pemerintahan Desa Kutai Lama dalam mengelola Dana Desa khususnya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan menitikberatkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Maka dari itu, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Husaini dan Purnomo (2009) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditringulasi, disimpulkan, dan diversifikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan di satu desa yaitu Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Suharsaputra (2014:218) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*). Serta menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik tringulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan melalui wawancara dilakukan kepada seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana desa di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah 22 responden. Seharusnya responden berjumlah 30 orang. Namun satu orang responden sedang dalam perjalanan dinas dan 7 orang tidak bisa ditemui karena sulitnya akses jalan menuju wilayah informan yang bersangkutan. Selain itu observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan mengamati kegiatan atau aktivitas dari informan. Selanjutnya melakukan studi dokumentasi dan membandingkan data wawancara, data observasi, dan data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian yaitu kurang lebih 2 (dua) setengah bulan.

Hasil wawancara disajikan berdasarkan pertanyaan penelitian berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengelolaan dana desa yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan indikator partisipasi, transparansi, dan akuntabel.

Perencanaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara kepada 22 responden dari pihak Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat desa, seluruh responden menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes dan transparansi penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan desa dan program-program pembangunan desa. Mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah tingkat RT hingga musyawarah desa. Musrenbangdes dilaksanakan oleh Desa Kutai Lama setiap tahunnya dan dihadiri oleh Ketua RT beserta perwakilan masyarakat di setiap RT, PKK, adat, karang taruna, BPD, Pemerintah Desa, pihak Kecamatan, pihak Kabupaten, dan instansi-instansi lainnya yang berkaitan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat umum dalam musrenbangdes kurang maksimal karena terdapat beberapa RT khususnya yang berada di Dusun 2 yaitu RT 05, RT 06, RT 07, dan RT 09 tidak berperan aktif dalam musrenbangdes dikarenakan jarak yang jauh dan akses jalan yang sulit.

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa telah transparan kepada masyarakatnya. Setiap tahun Desa Kutai Lama melaksanakan musrenbangdes, sebelum acara dimulai panitia akan menampilkan pencapaian atau laporan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan program-program pembangunan desa selanjutnya melalui media proyektor. Masyarakat yang ikut musrenbangdes yang mengetahui informasi tersebut, sedangkan tidak semua masyarakat desa Kutai Lama ikut berpartisipasi dalam musrenbangdes.



Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan setelah usulan-usulan dari masyarakat telah ditetapkan sesuai prioritas dan pagu yang ada saat musrenbangdes. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan sangatlah diperlukan. Pelaksanaan pembangunan desa dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh desa yang anggotanya terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bukan dari BPD karena BPD bertugas sebagai pengawas kegiatan. Secara teknis TPK yang berada dalam lapangan, mencari pekerja, melakukan perbelanjaan bahan bangunan, pembuatan desain dan pembuatan RAB atas proyek yang dikerjakannya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua LPM bahwa, TPK yang nantinya mencari pekerja, melaksanakan di lapangan teknisnya seperti apa dan juga mereka membuat RAB dan pekerja harus dari masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kutai Lama telah dilaksanakan secara swakelola yaitu direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa dan memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat.

Transparansi pelaksanaan pembangunan desa identik dengan papan informasi kegiatan dan transparansi anggaran. Setiap kegiatan pembangunan desa, TPK menyediakan papan informasi kegiatan dan dipasang di tempat proyek pembangunan berada. Papan informasi tersebut berisi informasi mengenai nama kegiatan, lokasi, nilai kegiatan, dan sumber dana. Namun, di papan informasi tersebut bukan menginformasikan jumlah DD keseluruhan yang diterima desa, hanya saja jumlah besaran dana per kegiatan. Namun, masyarakat tidak mengetahui jumlah keseluruhan dana desa yang diterima desa. Masyarakat tahu jumlah besaran dana desa yang diterima desa apabila masyarakat mengikuti musrenbangdes.

Akuntabilitas disini dimaksud dilihat dari segi sistem pelaporannya yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan disertai transaksi yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Desa Kutai Lama telah mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan dana desa dan dilengkapi bukti yang sah.

Pertanggungjawaban Dana Desa

Transparansi dalam tahap pertanggungjawaban dana desa meliputi transparansi penyampaian laporan realisasi pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) DD dalam musyawarah Desa dan transparansi informasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan juga proses dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa serta ketepatan waktu pembuatan laporan.

Pemerintah Desa Kutai Lama telah menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada jalur struktural sesuai perundang-undangan. Namun, pemerintah desa tidak menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat luas secara tertulis maupun dengan media informasi lainnya. Selain transparansi dari Pemerintah Desa ke masyarakat desa, Pemerintah Desa juga harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan desa ke jalur struktural yang telah ditentukan. Ketepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sangatlah penting karena akan mempengaruhi pencairan dana desa tahap berikutnya. Laporan realisasi penggunaan dana desa desa Kutai Lama tahun 2017 sebagai persyaratan pencairan dana desa tahap I tidak tepat waktu sebagaimana dalam ketentuan yaitu disampaikan paling lambat minggu kedua Februari tahun anggaran tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tahap perencanaan dana desa di Desa Kutai Lama telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum musrenbangdes. Namun ada beberapa RT yang masyarakatnya tidak hadir dalam musrenbangdes dikarenakan akses jalan yang susah dan jauh, sehingga hanya Ketua RT



saja yang hadir sebagai perwakilan masyarakat. Selain itu dalam musrenbangdes, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan desa serta perencanaan program-program pembangunan desa.

2. Tahap pelaksanaan dana desa di Desa Kutai Lama telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan juga pengawasan langsung oleh masyarakat terhadap pembangunan. Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi. Untuk akuntabilitasnya sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih ada kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun 2017 sebagai persyaratan pencairan dana desa tahap I tidak tepat waktu sebagaimana dalam ketentuan. Selain itu regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah pusat berdampak pada proses penyaluran dana desa tahap I mengalami keterlambatan yang mempengaruhi penyerapan atau realisasi penggunaan dana desa yang tidak memenuhi target sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan pengawasan dalam pelaksanaan dana desa baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak-pihak lainnya sudah berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa ikut aktif dalam pembangunan desa baik sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat umum yang memantau pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kholmi, Masiyah. 2011. *Tafsir atas Konsep Akuntabilitas Partai Politik (studi hermeneutika pada sebuah DPD partai politik di Jawa Timur)*. Desertasi tidak terpublikasikan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113
- _____. 2014. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah No. 60
- _____. 2014. Desa. Undang-Undang No.6
- Serdamayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar maju. Bandung.
- Suharsaputra, Dr. Uhar. 2014. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Stewart, J.D. 1984. *The Role of Information in Public Accountability, in Hopwood A. & Tomkins, C. (eds). Issues in Public Sector Accounting, PP. 13-34.*
- Swift, T. 2001. *Trust, reputation, and corporate accountability to stockholders*. UNDP. New York.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Insan Cendekia. Surabaya.